

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO DAN BPPKAD

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Wonosobo


1.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di zona geometris bagian tengah Pulau Jawa. Wilayah ini memiliki topografi berupa pegunungan dan perbukitan yang menjulang pada elevasi antara 250 hingga 2.250 meter di atas permukaan laut, menghasilkan iklim mikro yang relatif sejuk dengan suhu berkisar 15°C–28°C sepanjang tahun (Nursa'ban *et al.*, 2025).

Secara astronomis, Kabupaten Wonosobo berada pada koordinat 7°11'–7°36' Lintang Selatan dan 109°44'–110°04' Bujur Timur, serta memiliki batas administratif yang jelas dengan kabupaten-kabupaten tetangga (Kemdikbud, 2022). Luas wilayahnya mencapai 984,68 km² yang terbagi menjadi 15 kecamatan, dengan dominasi lahan pertanian, perkebunan, serta kawasan wisata strategis seperti Dataran Tinggi Dieng dan Kalianget.

Penelitian oleh Prabandaru (2016) menggunakan metode penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) menunjukkan adanya area lahan kritis seluas sekitar 10.802 hektare, yang berpotensi menimbulkan risiko tanah longsor di wilayah pegunungan. Kondisi tersebut menuntut penerapan tata ruang yang adaptif terhadap karakteristik medan

dan kerentanan lingkungan, sehingga mempengaruhi pola penggunaan lahan dan konservasi sumber daya alam di Kabupaten Wonosobo.



Gambar 2. 1 Peta Administratif Kabupaten Wonosobo


1.1.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo per 30 Juni 2025, jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo tercatat sebanyak 948.738 jiwa dengan sebaran penduduk menunjukkan kepadatan tertinggi di Kecamatan Wonosobo dan Mojitengah yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi daerah (BPS Kabupaten Wonosobo, 2025).

Fraksi penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai **66%**, yang menunjukkan potensi tenaga kerja yang kuat sekaligus kebutuhan tinggi terhadap hunian serta fasilitas pelayanan publik, termasuk layanan pertanahan (Sayudin *et al.*, 2024).

Penelitian Dewi dan Sutrisnowati (2025) menunjukkan bahwa revitalisasi Pasar Induk Wonosobo berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi pedagang. Fenomena ini mencerminkan dinamika sosial ekonomi masyarakat yang ikut berpengaruh pada peningkatan transaksi tanah dan bangunan di wilayah perkotaan.


Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi demografis suatu wilayah karena berkaitan dengan kebutuhan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta perencanaan kebijakan pemerintah. Data jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo berdasarkan kecamatan digunakan untuk memberikan gambaran mengenai persebaran penduduk dan karakteristik wilayah secara umum. Adapun perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo periode 2021–2024 disajikan pada tabel/grafik berikut.



Gambar 2. 2 Grafik Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonosobo, 2026

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo tahun 2021–2024, terlihat bahwa persebaran penduduk pada masing-masing kecamatan menunjukkan variasi jumlah yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, aksesibilitas, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kecamatan dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi berpotensi memiliki kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan yang lebih besar dibandingkan wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih rendah. Oleh karena itu, data kependudukan menjadi salah satu dasar penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, pengelolaan pelayanan publik, serta penyusunan kebijakan pemerintah daerah secara efektif dan tepat sasaran.

Selain berdasarkan persebaran wilayah, karakteristik demografis penduduk juga dapat dilihat berdasarkan kelompok umur. Data kelompok umur digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur penduduk, tingkat produktivitas usia, serta komposisi masyarakat berdasarkan tahapan usia tertentu. Informasi ini penting karena berkaitan dengan perencanaan pembangunan, kebutuhan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta potensi sumber daya manusia di suatu daerah. Adapun distribusi penduduk Kabupaten Wonosobo berdasarkan kelompok umur disajikan pada tabel/grafik berikut.



Gambar 2.3 Grafik Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2021-2026


Berdasarkan data kelompok umur penduduk Kabupaten Wonosobo, dapat diketahui bahwa komposisi penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif yang berpotensi mendukung aktivitas ekonomi, pembangunan daerah, dan ketersediaan tenaga kerja. Sementara itu, keberadaan kelompok usia anak dan lanjut usia juga menunjukkan pentingnya penyediaan pelayanan publik yang memadai, seperti pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Dengan demikian, struktur umur penduduk menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, merata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi

Sektor pertanian dan perkebunan menjadi tulang punggung ekonomi daerah dengan komoditas unggulan seperti tembakau dan hortikultura, yang menyumbang sekitar 31,5% terhadap PDRB daerah, diikuti oleh sektor perdagangan dan jasa sebesar 22,8%, serta pariwisata sebesar 14%, khususnya di kawasan Dieng Plateau (BPS, 2025).

Kondisi sosial ekonomi ini menjadi landasan bagi meningkatnya transaksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Wonosobo (Nursa'ban *et al.*, 2025). Studi mengenai perubahan sosial ekonomi pedagang pasca revitalisasi pasar menunjukkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi dan pola konsumsi yang berdampak pada permintaan properti dan legalisasi aset daerah (Dewi & Sutrisnowati, 2025).

Secara keseluruhan, sektor-sektor ekonomi tersebut saling berinteraksi dan memperkuat dinamika pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini juga mendukung implementasi kebijakan fiskal berbasis digital yang diterapkan oleh BPPKAD Kabupaten Wonosobo (How E-Government is Revolutionizing Public Services, 2025).



Gambar 2. 4 Grafik PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonosobo, 2023

Berdasarkan grafik PDRB menurut lapangan usaha di Kabupaten Wonosobo, terlihat bahwa setiap sektor memiliki kontribusi yang berbeda terhadap aktivitas perekonomian daerah. Perbedaan kontribusi antar sektor menunjukkan adanya sektor-sektor unggulan yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo, sekaligus mencerminkan dinamika perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun. Dengan demikian, data PDRB berdasarkan lapangan usaha dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, serta optimalisasi potensi sektor unggulan daerah.

1.1.4 Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo

Pemerintahan Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah. Salah satu perangkat daerah yang berperan penting dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD).

BPPKAD berfungsi sebagai garda depan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengawasan aset, serta implementasi pajak, termasuk BPHTB, yang menjadi sumber penerimaan penting bagi daerah (SmartASN as a Sustainable Digital Innovation, 2025).

2.2 Gambaran Umum BPPKAD Kabupaten Wonosobo

2.2.1 Sejarah dan Latar Belakang

BPPKAD Kabupaten Wonosobo dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan lembaga ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk menyatukan fungsi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah secara lebih transparan, efisien, dan akuntabel (Strategies for Managing Change and Innovation, 2025).

Sebelum penyatuan fungsi, pengelolaan keuangan daerah tersebar di beberapa dinas. Dengan adanya BPPKAD, seluruh urusan pendapatan termasuk BPHTB disatukan untuk memperkuat koordinasi dan integrasi fiskal.

2.2.2 Visi dan Misi


BPPKAD Kabupaten Wonosobo memiliki visi:

“Mewujudkan tata kelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang profesional, akuntabel, transparan, dan modern.”

Misi lembaga ini antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.
2. Mengembangkan sistem pengelolaan aset yang akuntabel.
3. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi (SmartASN as a Sustainable Digital Innovation, 2025).

2.2.3 Struktur Organisasi dan Tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan PBB dan BPHTB



Gambar 2. 5 Struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo dan Posisi BPPKAD)

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Wonosobo menunjukkan pembagian tugas dan fungsi pada masing-masing bidang yang saling terintegrasi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. BPPKAD berperan dalam pengelolaan pendapatan daerah, perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan, serta pengelolaan aset daerah, sehingga mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Struktur organisasi tersebut mencerminkan koordinasi antarbidang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing unit kerja (Ramadhani, 2024; Seran, 2024).

Bidang Pengelolaan pendapatan BPHTB menjadi satu badan dengan pengelolaan PBB yang merupakan unit pelaksana teknis dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan pengelolaan data wajib pajak. Bidang ini memiliki tugas dalam verifikasi dokumen BPHTB serta penyusunan laporan penerimaan pajak yang terintegrasi secara digital dengan Bank Jateng (How E-Government is Revolutionizing Public Services, 2025). Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pendapatan mendukung optimalisasi pelayanan perpajakan daerah melalui pengelolaan administrasi dan sistem informasi yang terintegrasi. Pengelolaan BPHTB mencakup berbagai kegiatan, mulai dari penyusunan kebijakan dan program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Selain itu, pengelolaan BPHTB juga meliputi pemberian pelayanan kepada wajib pajak melalui proses pendaftaran, penelitian, verifikasi, dan penetapan

besaran pajak yang terutang. Dalam pelaksanaannya, dilakukan pula koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta penyelenggaraan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, pengelolaan BPHTB mencakup kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaporan serta realisasi penerimaan pajak guna memastikan efektivitas pelaksanaan dan mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

2.3 Sistem Layanan BPHTB Kabupaten Wonosobo

2.3.1 Sebelum Digitalisasi

Sebelum tahun 2016, pelayanan BPHTB dilakukan secara manual dengan sistem berkas fisik. Proses ini sering menimbulkan antrean panjang, potensi kesalahan input data, serta keterlambatan penerbitan dokumen karena bergantung pada jam kerja kantor (How E-Government is Revolutionizing Public Services, 2025).

1. Pemberian Kuasa

Wajib Pajak memberikan kuasa kepada PPAT/PPATS sebagai langkah awal pengurusan BPHTB dengan menyerahkan dokumen persyaratan secara langsung.

2. Pengajuan Permohonan

PPAT/PPATS mengajukan permohonan pendaftaran BPHTB secara langsung ke BPPKAD dengan membawa dokumen administrasi dan berkas pendukung yang diperlukan.

3. Penerimaan SSPD

Pemohon memperoleh Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) setelah dokumen permohonan diterima dan diproses oleh petugas.


4. Verifikasi Berkas

Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kelengkapan serta kesesuaian dokumen yang diajukan. Apabila berkas dinyatakan lengkap dan valid, proses dinyatakan selesai. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan dokumen, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan atau revisi.

Berdasarkan tahapan tersebut, proses pelayanan BPHTB secara manual masih bergantung pada pengajuan dokumen fisik dan verifikasi langsung oleh petugas. Mekanisme ini memerlukan waktu yang relatif lebih lama karena setiap tahapan dilakukan secara bertahap dan bergantung pada kelengkapan administrasi serta kehadiran pemohon maupun pihak terkait. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pengembangan sistem pelayanan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pelayanan publik (Wahyudi, 2023; Putri & Sari, 2025).

2.3.2 Transformasi Digital

Sejak 2016, BPPKAD Kabupaten Wonosobo berkolaborasi dengan Bank Jateng untuk menerapkan sistem *e-service* BPHTB. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk mengunggah dokumen digital, mengisi data objek pajak secara daring, serta melakukan pembayaran secara elektronik. Inovasi ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan layanan publik (How E-Government is Revolutionizing Public Services, 2025).



Gambar 2. 6 Flowchart layanan E service BPHTB Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan tahapan tersebut, proses pelayanan BPHTB secara online diawali dengan pemberian kuasa oleh Wajib Pajak kepada PPAT/PPATS, dilanjutkan pengajuan permohonan melalui sistem digital BPPKAD, penerbitan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), serta verifikasi berkas oleh petugas untuk memastikan kelengkapan dokumen. Mekanisme

ini secara signifikan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan kehadiran langsung, sehingga mempercepat waktu proses serta meningkatkan akurasi data melalui validasi otomatis dalam sistem (Nurwulandari, 2024; Kartika, 2024). Kondisi ini menjadikan digitalisasi layanan BPHTB sebagai strategi efektif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik (BRIN, 2025).

2.4 Perkembangan Pendapatan BPHTB Kabupaten Wonosobo

Pendapatan BPHTB menunjukkan peningkatan signifikan sejak implementasi sistem digital. Dalam kurun waktu 2015–2025, rata-rata pertumbuhan penerimaan mencapai 12–18% per tahun, dengan kontribusi utama berasal dari peningkatan kepatuhan wajib pajak, kemudahan layanan online, serta transparansi pembayaran (SmartASN as a Sustainable Digital Innovation, 2025).

Peningkatan ini menjadi indikator keberhasilan penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi pelayanan BPHTB juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan mendukung implementasi *e-government* secara berkelanjutan.

Untuk melihat gambaran capaian penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), diperlukan data realisasi pendapatan sebagai indikator efektivitas pelayanan dan pengelolaan pajak daerah. Data tersebut menunjukkan perkembangan penerimaan BPHTB serta dapat digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi digitalisasi pelayanan berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas administrasi perpajakan daerah. Kondisi

tersebut didukung oleh temuan bahwa data realisasi berfungsi sebagai ukuran kinerja penerimaan dan kualitas pelayanan perpajakan, serta sistem online berpengaruh positif terhadap realisasi pajak (Rulandari & Agung, 2023; Sari & Hidayat, 2023). Digitalisasi layanan perpajakan daerah juga terbukti menjadi strategi efektif meningkatkan kepatuhan dan realisasi penerimaan pajak (Kurniawan & Pratama, 2025).

Adapun data realisasi BPHTB Kabupaten Wonosobo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Tren Penerimaan BPHTB Kabupaten Wonosobo Tahun 2015–2025

Tahun	Target / Realisasi BPHTB	Keterangan	Sumber
2021	Rp6.805.315.646	Total realisasi pendapatan BPHTB Kabupaten Wonosobo	Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Wonosobo 2021
2021	Target: Rp3.125.000.000 → Realisasi: Rp3.651.244.502,50 (116,84%)	Tingkat efektivitas penerimaan BPHTB berdasarkan capaian target	Jurnal Analisis Efektivitas BPHTB (akuntansi.pnp)

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi penerimaan BPHTB menunjukkan capaian yang cukup baik dan mencerminkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Tingginya realisasi penerimaan dibandingkan target mengindikasikan bahwa sistem pelayanan, termasuk pemanfaatan digitalisasi dalam administrasi BPHTB, memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi proses pelayanan, ketepatan administrasi, dan optimalisasi penerimaan daerah (Rulandari & Agung, 2023; Sari & Hidayat,

2023). Dengan demikian, implementasi pelayanan berbasis digital dapat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan tata kelola pemerintahan (*good governance*) di lingkungan pemerintah daerah (Kurniawan & Pratama, 2025).

Secara keseluruhan, berdasarkan uraian mengenai kondisi geografis, demografis, sosial ekonomi, serta struktur pemerintahan Kabupaten Wonosobo, dapat disimpulkan bahwa daerah ini memiliki karakteristik wilayah pegunungan yang berpengaruh besar terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi alam yang subur menjadikan sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata sebagai penopang utama perekonomian daerah.

Perkembangan sektor-sektor tersebut menciptakan dinamika kepemilikan dan transaksi tanah yang tinggi, sehingga mendorong peningkatan aktivitas layanan administrasi pertanahan, termasuk pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Keberadaan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Wonosobo memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola pendapatan daerah dan memastikan terciptanya tata kelola fiskal yang efektif. Penerapan sistem *e-service* BPHTB yang menggantikan layanan manual menjadi bentuk nyata dari transformasi digital di bidang pelayanan publik.

Modernisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan, tetapi juga memperkuat prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini

difokuskan pada analisis implementasi dan penerimaan sistem *e-service* BPHTB oleh petugas di BPPKAD Kabupaten Wonosobo.